



SURVEY

PERSEPSI ANTI KORUPSI TRIWULAN I

LAPORAN

MONITORING , EVALUASI

DAN TINDAK LANJUT

2023



PENGADILAN NEGERI PALOPO KELAS IB

Jl. Andi Djemma, No.126, Sulawesi Selatan, Telepon/ Fax : (0471) 21004, 21373

Website : <https://www.pn-palopo.go.id>, Email : pnpalopo@gmail.com

Perdata : perdata.pnpalopo@gmail.com Pidana : pnpalopopidana@gmail.com

Hukum : hukum.pnpalopo@gmail.com

PALOPO 91921

MONITORING, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI TRIWULAN I (JANUARI-MARET) TAHUN 2023 PADA PENGADILAN NEGERI PALOPO

1. Pendahuluan

Indeks Persepsi Anti Korupsi atau IPAK adalah data dan Informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

2. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

3. Maksud dan Tujuan

Adapun tujuan dari monitoring dan evaluasi ini untuk mengetahui apakah Survey Persepsi Anti Korupsi atau SPAK sudah berjalan secara efektif di Pengadilan Negeri Palopo.

4. Hasil Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan monitoring dan evaluasi terhadap Survei Persepsi Anti Korupsi atau SPAK Periode Triwulan I Tahun 2023 di Pengadilan Negeri Palopo, diperoleh data sebagai berikut:

NO.	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN
1.	Manipulasi Peraturan	4.000
2.	Penyalahgunaan Jabatan	3.975
3.	Menjual Pengaruh	3.975
4	Tranksaksi Biaya	4.000
5	Biaya Tambahan	3.925
6	Hadiah	3.900
7	Transparansi Biaya	3.975
8	Percaloan	3.950
9	Perbuatan Curang	3.975
10	Tranksaksi Rahasia	4.000

Nilai rata-rata dari unsur pelayanan dari total responden sebanyak 40 (empat puluh) orang adalah 3.97 dengan nilai IPAK setelah dikonversi 99.19 maka mutu pelayanan dapat dikatagorikan **Bersih dari Korupsi**. Tetapi ada dari 10 (Sepuluh) indikator pada table diatas ada 3 (tiga) unsur pelayanan yang diberikan yang bernilai rendah dan perlu tindaklanjut, yaitu:

1. Hadiah dengan nilai unsur pelayanan 3.900
2. Biaya Tambahan dengan nilai unsur pelayanan 3.925
3. Percaloan dengan nilai unsur pelayanan 3.950

5. Hasil Monitoring dan Evaluasi

Tindak Lanjut dari 3 Unsur Terendah:

1. Hadiah

Mensosialisasikan ke dalam dan keluar Pengadilan Negeri Palopo untuk tidak menerima dan memberi pemberian dalam bentuk apapun seperti membuat stiker no gratifikasi atau banner no gratifikasi.

2. Biaya Tambahan

menampilkan/menyediakan biaya/tarif dibagian PTSP serta diweb Pengadilan Negeri Palopo.

3. Percaloan

Ketua didampingi wakil ketua serta panitera dan sekretaris Pengadilan Negeri melakukan supervisi internal dan mensosialisasikan kepada petugas pelayanan terpadu satu pintu untuk tidak memberi dan menerima pemberian dalam bentuk apapun dan tim

pengendalian gratifikasi meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap penanganan gratifikasi dan percaloan.

Tindak lanjut atas hasil survey yang dilakukan diharapkan dapat memperbaiki pelayanan publik yang diberikan Pengadilan Negeri Palopo kepada masyarakat pencari keadilan dan pengguna jasa layanan serta diharapkan juga untuk penentuan sampel responden pada survey kepuasan masyarakat untuk menggunakan Teknik Krejcie dan Morgan sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 dan Surat Keputusan Dirjen Badilum No.1365 Tahun 2021, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Serta Tindak Lanjut ini dibuat dengan penuh tanggung jawab.

Palopo, 5 April 2023

Ketua Tim Survey

Indek Persepsi Anti Korupsi

Pengadilan Negeri Palopo



ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.

DOKUMENTASI TINDAK LANJUT SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

1. Memasangkan Stiker “No Gratifikasi” sebagai bentuk sosialisasi ke eksternal Pengadilan Negeri Palopo



- Menampilkan biaya dan tarif pada kantor dan web Pengadilan Negeri Palopo sebagai bentuk transparansi biaya agar masyarakat dapat mengetahui langsung



3. Ketua Pengadilan melakukan pembinaan terhadap seluruh ASN dan khususnya petugas PTSP agar dapat memberikan pelayanan dengan menghindari praktek yang tidak sesuai dengan SOP Pengadilan Negeri Palopo

